

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, adalah suatu bentuk penelitian hukum sastra atau analisis dokumen yang dilakukan terhadap aturan tertulis. Pendekatan yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal adalah menulis berdasarkan analisis hukum (Tan, 2021). Metodologi penelitian ini menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan analitis.

Untuk mempermudah proses penyusunan penelitian ini, maka peneliti menggunakan data kajian literatur atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan disusun untuk memudahkan peneliti untuk mencari data yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder dimana dalam memperoleh data dari kepustakaan, sumber data sekunder meliputi bahan hukum tersier, sekunder dan primer. Informasi berlandaskan prinsip-prinsip hukum primer dianggap mengikat secara hukum. Peneliti terutama mengandalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, putusan pengadilan, dan KUHP untuk penelitiannya. Sumber hukum sekunder yang melengkapi atau menguraikan sumber utama, yang dimana bahan hukum tersebut meliputi jurnal ilmiah dan buku.

Serta bahan hukum tersier merupakan suatu informasi tambahan yang didapatkan melalui media (Mezak, 2006). Serta teknik analisis data dalam penelitian hukum ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan

memperhatikan fakta di lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur yang didapatkan dari kepustakaan (Rijali, 2019).